



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG
NOMOR : 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG**

- Menimbang** : Bahwa agar pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat dan transparansi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka perlu mengangkat Pejabat Barang/Jasa dilingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/299/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Mei 2019;

Memperhatikan : DPA SKPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tanggal 26 Desember 2019;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk sdr. **RIDUANSYAH / Nip. 198403052009011007** sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini bertugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan.
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal, 02 Januari 2020
Kepala,



Ir. AMIRUDDIN, MP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19650505 199303 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang
5. Peringgal